



NSS : 101050211033

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI SEBANI 2 No. 418
TERAKREDITASI "A"**

Jl. Kahuripan No.1, RT.18/RW.03, Desa Sebani, Tarik – 61265

Email : sdnsebanidua@gmail.com NPSN : 20501439

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI SEBANI 2

NOMOR : 421.1/048/438.5.1.1.350/2023

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SD NEGERI SEBANI 2**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri Sebani 2 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Sebani 2.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Sebani 2 yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri Sebani 2 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri Sebani 2 ini.

KEDUA : TPPK SD Negeri Sebani 2 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri Sebani 2.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri Sebani 2 memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Sebani 2 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Sebani 2 bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri Sebani 2.

KEENAM : Koordinator TPPK SD Negeri Se bani 2 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri Se bani 2 dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

KETUJUH : Keputusan Kepala SD Negeri Se bani 2 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Se bani
pada tanggal 13 September 2023

 **KEPALA SD NEGERI SEBANI 2**
YUK SRI SUHARWATI, S.Pd.SD
NIP.19640625 198703 2 008

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	DODI AGUNG PRAMONO, S.Pd.	Pendidik	Koordinator
2.	WAHYU TRI ANGKAT PURWO, S.Pd.	Pendidik	Anggota
3.	SITI HALIMAH, S.E.	Tenaga Administrasi	Anggota
4.	LILIK MUNASIFAH	Komite Sekolah	Anggota
5.	GEBI FATRISXIA ADIVA	Siswa	Anggota